

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, diantaranya adalah menggunakan jasa gadai di pegadaian. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, telah merubah Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Terbitnya PP Nomor 10 Tahun 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba.

Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah

dengan lembaga gadai.¹ Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Perkembangan jasa gadai tidak hanya dimonopoli oleh Perum Pegadaian, beberapa perusahaan perbankan membuka jasa gadai dengan sistem syariah. Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah Muslim. Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ia berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu. Kesadaran hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum agamanya, seharusnya melekat pada hati sanubari. Hal ini dikarenakan tujuan Tuhan menurunkan Syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntutNya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah.²

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan

¹ Kasmir, 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 262

² M. Hasbi, 2001, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hal. 53

hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.³ Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.⁴

Jasa gadai syariah yang dilayani di beberapa bank syariah dewasa ini merupakan respon atas kebutuhan masyarakat akan jasa gadai dengan konsep Islam. Beberapa barang berharga dapat digadaikan di antaranya adalah emas. Beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syari'ah, dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga selalu naik, harga emas cenderung tumbuh 25% sampai 30% setiap tahun.⁵ Itulah sebabnya kenapa gadai emas banyak di minati masyarakat pada saat ini.

Islam memang diperbolehkan karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi

³ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 88.

⁴ Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia, hal 141

⁵ Kompas Edisi 26 Maret 2013. *Harga Emas Melambung*. Ekonomi dan Bisnis, hal vi

dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Keuniversalan Islam, mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Ditinjau dari hukum Islam, jasa gadai disebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya.⁶

Jasa gadai emas syariah merupakan penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah /peminjaman tersebut. Praktik gadai seperti ini telah

⁶ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hal: 141

ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁷

Gadai emas syariah telah disahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syari'ah Mandiri No 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Kemudian hasil rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Menurut keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah di atur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) dimana *mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi. *Marhun* dan pemanfaatanya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di manfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad *ijarah*.⁸

⁷ Muhammad Sholikul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, hal. 3.

⁸ MUI, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet.3, Jakarta: Gaung Persada Press, hlm 158-159

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimakah pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo?
2. Apakah pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Sukoharjo sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari’ah tentang *rahn* emas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan gadai emas sistem syariah di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Sukoharjo dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari’ah tentang *rahn* emas

D. Manfaat Penelitian

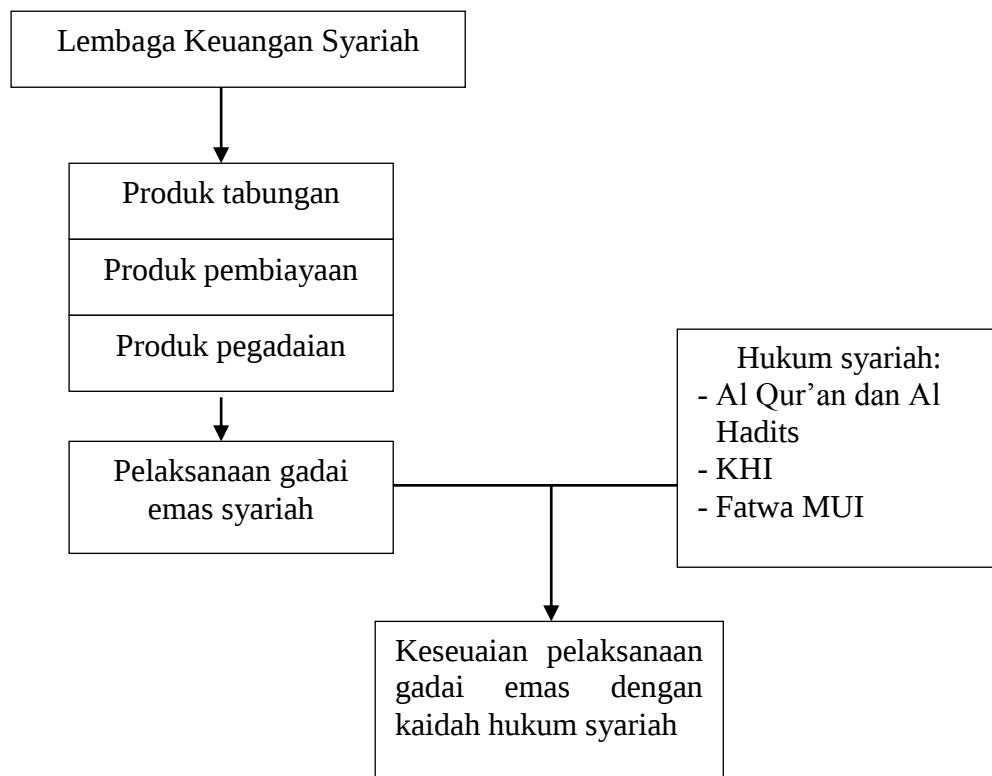
1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum gadai syariah yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang produk-produk pembiayaan di bank syariah terutama produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/lpinjaman (*marhun bih*)

yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁹ Pendapat lainnya menyatakan bahwa *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁰

Dasar hukum diperolehkannya gadai dalam Islam didasarkan pada berbagai dalil dalam Al-Qur'an ataupun Hadits Nabi Muhammad SAW. Diantaranya firman Allah dalam Qs.Al-Baqarah ayat 283, yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau *collateral* atau objek pegadaian. Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung di

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, hal. 128.

¹⁰ Dadan Muttaqien, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, hal.106

pegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *almarhun* (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) surat jaminan tanah.¹¹

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a. *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang'
 - b. *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b. *Dain Marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
3. *Sighat* (akad gadai)

Rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

- a. Orang yang menggadaikan

Syaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah: 1) Berakal 2) Baligh 3.) Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis. 4.) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 37

b. Akad Gadai

Transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

c. Barang yang digadai

Barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- 1) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- 2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
- 3) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹³ Dalam

¹² Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.263

¹³ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta. hal. 22

penelitian hukum normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dan yang juga terkandung pada norma hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,¹⁴ sehingga dapat diketahui asas hukumnya mengenai pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data dan gambaran yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵ Deskriptif analitis karena hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sukoharjo. Hal

¹⁴ *Ibid.*, hal. 23

¹⁵ *Ibid.*, hal. 23

tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berlakunya bersifat mengikat, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai)
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa

berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan data hasil wawancara yang dilakukan untuk menunjang data sekunder.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu wawancara dengan pihak BSM dan dengan konsumen atau nasabah. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnya. Agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada:

- 1) Kepala Divisi Gadai Emas di BSM Cabang Sukoharjo
- 2) Staf karyawan Divisi Gadai Emas di BSM Cabang Sukoharjo
- 3) Nasabah gadai emas

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya

yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa dasar hukum pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah, meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan kepada responden, dalam hal ini adalah Kepala Divisi Gadai Emas Syariah, staf karyawan, dan konsumen/nasabah gadai emas syariah di Bank Mandiri Syariah Cabang Sukoharjo. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan *research*.¹⁶ Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan dengan berdasarkan pada pedoman wawancara sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga

¹⁶ *Ibid*, hal 66

komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹⁷

Proses analisis data meliputi peraturan perundang-undangan, teori dan konsep gadai syariah. Melalui metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yaitu pelaksanaan gadai syariah di BSM Cabang Sukoharjo.

Tahap reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Reduksi data berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian. Penyajian data adalah penyajian informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca dan dipahami. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara baik.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi diuraikan menjadi lima bab. Adapun maksud dari pembagian ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

¹⁷ Lexy J Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal. 178

- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Gadai Syariah:

1. Pengertian Gadai Syariah atau *Ar-Rahn*,
2. Landasan Syariah *Ar-Rahn*
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai
4. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad
5. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadaian
6. Resiko *Ar-Rahn*
7. Berakhirnya Akad *Rahn*
8. Persamaan dan Perbedaan antara *Rahn* dengan Gadai Umum.

B. Tinjauan Umum tentang Gadai Emas Syariah

1. Pengertian Gadai Emas Syariah
2. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah
3. Subjek dan Objek Gadai Emas Syariah
4. Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Emas Syariah
5. Prosedur Gadai Emas Syariah.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo
- B. Kesesuaian Pelaksanaan Gadai Emas Sistem Syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Sukoharjo dengan Kaidah Hukum Islam Dan Prinsip Syari'ah Tentang *Rahn* Emas.

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA